



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 83 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2018

#### GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pertimbangan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Tertib Administrasi Penggunaan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pertimbangan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Tertib Administrasi Penggunaan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
11. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2018.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Gubernur Aceh adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang disingkat DPR Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBA yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPR Aceh yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPR Aceh/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
9. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR/DPD/DPR Aceh/DPRK serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Aceh.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dianggarkan pada APBA dan diberikan oleh Pemerintah Aceh setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPR Aceh
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan diberikan setelah keluarnya hasil audit Bantuan Partai Politik Tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

**BAB III**  
**PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 3**

Tata Cara penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRA dikalikan nilai per suara sebesar Rp 1.200.00 (seribu dua ratus rupiah).

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu 2014 pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.200.00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V\***  
**TATA CARA PENGAJUAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengajuan surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik Lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Provinsi Aceh yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRA yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Aceh;
  - d. foto copy nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, Ketua KIP Aceh dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

## BAB VI

### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, KIP Aceh, dan Instansi terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

#### Pasal 7

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dibuat dalam bentuk berita acara.

#### Pasal 8

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh disampaikan oleh Tim Verifikasi /Penelitian berkas Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal kepada Gubernur Aceh dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 9

Penyaluran Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku Pejabat Pengelola Keuangan Aceh.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota Partai Politik, anggota Partai Politik Lokal dan masyarakat serta operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Lokal digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Pasal 11...../6

#### Pasal 11

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. Pengkaderan anggota Partai Politik dan Partai Politik Lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

#### Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

### BAB VII

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 13

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik atau Partai Politik Lokal dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Perkegiatan; dan
  - b. Barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

#### Pasal 15

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBA kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 16

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik/Partai Politik Lokal tingkat Provinsi Aceh langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh; dan
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun berjalan berakhir.

Pasal 17 .... /7

Pasal 17

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 18

Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Keuangan dari APBA dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur Aceh.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, ~~12~~ 28 Juli 2018  
28 Syawal 1439

  
Plt. GUBERNUR ACEH,  
**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 13 Juli 2018  
29 Syawal 1439

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

  
**DERMAWAN**

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 83 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN  
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI  
 POLITIK LOKAL TINGKAT PROVINSI ACEH DI  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2018.---

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL  
 PERIODE 2014-2019 TINGKAT PROVINSI ACEH TAHUN 2018

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA x NILAI PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	NASDEM	8	168.753 x 1.200	202.503.600
2	PKB	1	80.389 x 1.200	96.466.800
3	PKS	4	121.494 x 1.200	145.792.800
4	GOLKAR	9	217.622 x 1.200	261.146.400
5	GERINDRA	3	102.674 x 1.200	123.208.800
6	DEMOKRAT	8	156.303 x 1.200	187.563.600
7	PAN	7	181.820 x 1.200	218.184.000
8	PPP	6	132.351 x 1.200	158.821.200
9	PDA	1	72.721 x 1.200	87.265.200
10	PNA	3	113.452 x 1.200	136.142.400
11	PA	29	847.956 x 1.200	1.017.547.200
12	PBB	1	60.803 x 1.200	72.963.600
13	PKPI	1	34.184 x 1.200	41.020.800
Jumlah .....		81	2.290.522	2.748.626.400

2018


 Plt. GUBERNUR ACEH,  
  
 NOVA IRIANSYAH